

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta warisan budaya dan sejarah. Kekayaan tersebut dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan serta minat masyarakat. Pengelolaan yang tepat akan mencegah pemborosan sumber daya, waktu, dan biaya, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah sektor pariwisata. Ketika potensi alam dan budaya dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, daerah tersebut akan memperoleh manfaat ekonomi sekaligus memperkuat rasa kebanggaan nasional.¹

Dalam satu dekade terakhir, industri pariwisata global mengalami perubahan signifikan dengan meningkatnya permintaan terhadap layanan dan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai agama, moral, dan gaya hidup halal (*halal lifestyle*). Fenomena *halal lifestyle* mencerminkan kesadaran masyarakat Muslim modern untuk menjalankan ajaran agama tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam gaya hidup sehari-hari, termasuk konsumsi makanan, pilihan busana, hingga preferensi wisata. Tren ini turut mendorong pertumbuhan pariwisata halal (*halal tourism*), yang kini menjadi salah satu sektor ekonomi syariah paling dinamis di dunia.

¹ Nada Dwi Yuliana et al., “Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Masalah”, *Jurnal Alsyirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (2022): 21.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan pariwisata halal. Sejak diperkenalkannya konsep Pariwisata Syariah melalui Indonesia International Halal Expo (INDHEX) tahun 2013, pemerintah bersama berbagai pihak mulai menaruh perhatian serius terhadap pengembangan destinasi wisata berbasis syariah. Pariwisata Syariah merupakan bentuk kegiatan wisata yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, mencakup seluruh aspek perjalanan seperti destinasi, fasilitas, pelayanan, dan sistem pengelolaan yang menerapkan nilai-nilai kehalalan, kebersihan, kejujuran, serta bebas dari unsur maksiat. Meski berbasis pada ajaran Islam, konsep ini bersifat inklusif dan tetap terbuka bagi wisatawan non-Muslim, selama mereka menghormati norma-norma syariah yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata syariah tidak hanya menawarkan pengalaman spiritual dan religius bagi umat Muslim, tetapi juga menjadi alternatif wisata yang etis, sehat, dan ramah bagi semua kalangan.²

Salah satu elemen penting dalam mendukung pariwisata halal adalah keberadaan hotel syariah. Hotel memiliki peran strategis sebagai penyedia akomodasi dan layanan bagi wisatawan. Hotel adalah bangunan yang dikelola untuk tujuan komersial, yang menyediakan berbagai fasilitas, terutama layanan penginapan, bagi masyarakat umum dengan ketentuan dan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak hotel.³ Layanan yang diberikan mencakup fasilitas menginap, penyediaan makanan dan minuman, serta kebutuhan lainnya.

Dalam perkembangannya, hotel syariah hadir sebagai bentuk inovasi dalam industri perhotelan yang memadukan prinsip bisnis konvensional dengan nilai-nilai Islam. Kehadiran hotel syariah menjadi salah satu wujud nyata dari fenomena *halal lifestyle*, yaitu gaya hidup yang berorientasi pada kepatuhan terhadap ajaran Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pariwisata, kuliner, keuangan, hingga gaya hidup sehari-hari. Fenomena ini kini berkembang pesat di Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta

² Fontia Alfa Tiqoh et al., "Analisis Konseptual dan Perkembangan Pariwisata Syariah di Indonesia", *Central Publisher* 2, no. 4 (2024): 1991.

³ Rachmadizal et al., "Strategi Pemasaran Jasa pada Hotel di Era *New Normal*", *Journal of Research on Business and Tourism* 2, no. 1 (2022): 5.

dan Bandung, tetapi juga di daerah yang memiliki potensi wisata religi dan budaya, termasuk Kota Cirebon.

Cirebon dikenal sebagai kota yang sarat nilai sejarah dan religius, dengan daya tarik wisata religi seperti Makam Sunan Gunung Jati, Keraton Kasepuhan, serta beragam destinasi budaya dan kuliner khas yang bercorak Islami. Potensi tersebut menjadikan Cirebon sebagai daerah yang strategis untuk pengembangan industri wisata halal dan akomodasi berbasis syariah. Kehadiran hotel syariah di kota ini menjadi bagian penting dari upaya mendukung tren pariwisata halal yang ramah bagi wisatawan Muslim, baik dari dalam maupun luar negeri.

Secara umum, hotel syariah menyediakan fasilitas dan layanan sesuai syariat Islam, seperti penyediaan makanan dan minuman halal, perlengkapan ibadah, mushola, penunjuk arah kiblat, serta kebijakan penerimaan tamu berdasarkan ketentuan syariah. Selain itu, pegawai hotel juga dituntut untuk berperampilan sopan dan menjaga etika kerja sesuai adab Islam. Hotel berperan penting sebagai penyedia layanan akomodasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, baik dalam urusan bisnis, kegiatan organisasi, maupun liburan.

Hotel syariah merupakan sebuah konsep perpaduan antara bisnis hotel konvensional dengan memasukan beberapa prinsip (aturan-aturan atau nilai-nilai) Islam di dalamnya. Hotel syariah merupakan bentuk integrasi antara bisnis perhotelan konvensional dengan penerapan sejumlah prinsip atau nilai-nilai Islam di dalam operasionalnya. Meskipun tergolong sebagai konsep yang relatif baru, keberadaannya mendapat sambutan baik, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.⁴ Hotel yang berlandaskan prinsip syariah adalah hotel yang menyediakan layanan penginapan, makanan, minuman, serta fasilitas lainnya kepada masyarakat umum secara komersial,

⁴ Ahmad Taufik dan Ujang Bahar, "Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen ditinjau dari Perspektif Hukum Bisnis." *Jurnal Ilmiah Living Law* 11, no. 1 (2019): 23.

namun tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam.⁵

Hotel syariah didirikan khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, dengan menerapkan layanan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Istilah “syariah” merujuk pada seperangkat aturan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Sebuah hotel dapat dikategorikan sebagai hotel syariah apabila seluruh aspek operasional, desain, dan pengelolaan keuangannya dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur’an, Hadits, dan hukum Islam.⁶

Di dalam hotel pasti memiliki sistem dan pelayanannya sendiri dan juga fasilitas yang berbeda beda, dalam hal ini fasilitas dan pelayanan di Hotel syariah juga pasti berbeda. Hotel syariah, hotel yang menyediakan layanan penginapan, makanan, minuman, dan berbagai fasilitas lainnya untuk masyarakat, dengan pengelolaan secara komersial sekaligus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, industri, dan prinsip syariah. Hotel syariah memiliki beberapa pelayanan fasilitas hotel yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti penunjuk arah kiblat, makanan dan minuman yang dijamin halal, mushola, Al-Qur’an, serta perlengkapan salat di setiap kamar. Dalam hal penerimaan tamu, hotel syariah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang mensyaratkan bahwa tamu lawan jenis hanya diperbolehkan menginap jika memiliki hubungan pernikahan atau keluarga. Selain itu, pegawai perempuan diwajibkan mengenakan kerudung, sementara pegawai laki-laki diharuskan berpakaian sopan. Konsep hotel berbasis syariah ini merupakan terobosan baru dalam industri perhotelan karena mampu menarik segmen pasar yang lebih spesifik dan kompetitif.⁷

⁵ Ismayanti dan Muslimin Kara, “Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar,” *Laa Maisyir*, no. 4 (2017): 19-37.

⁶ Siska Mitria Nova et al., “Analisis Pengaruh Persepsi dan Konsep Hotel Syariah terhadap Minat Menginap di Hotel Syariah (Survey pada Masyarakat Kota Padangpanjang),” *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance* 3, no. 1 (2025): 2-3

⁷ Pahruraji, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen terhadap Hotel Syariah,” *Jurnal Al-Amar (JAA)* 4, no. 2 (2023): 225-228.

Dalam konteks ini, hadirnya hotel syariah menjadi kebutuhan sekaligus peluang bisnis yang strategis, khususnya di kota-kota yang memiliki potensi wisata religi maupun budaya, seperti Kota Cirebon. MJ Hotel Syariah Kota Cirebon merupakan salah satu akomodasi yang mengusung konsep pelayanan berbasis syariah di Kota Cirebon. Sebagai hotel yang mengklaim dirinya berkonsep syariah, maka sudah semestinya seluruh sistem pelayanan dan fasilitas yang disediakan merujuk pada ketentuan yang ditetapkan dalam prinsip-prinsip syariah.

Terkait penerapan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan melalui Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi rujukan penting bagi para pelaku industri pariwisata agar kegiatan mereka sesuai dengan syariat Islam. Dalam fatwa tersebut, usaha hotel syariah dijelaskan sebagai layanan penyedia akomodasi berupa kamar dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas makan, hiburan, dan layanan lainnya yang diberikan secara harian untuk tujuan komersial, dengan seluruh operasionalnya harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sampai saat ini, belum terdapat regulasi khusus dalam perundang-undangan yang menetapkan standar baku hotel syariah. Oleh karena itu, Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 ini menjadi salah satu referensi utama dalam pelaksanaan pariwisata yang berlandaskan syariah.⁸ Meski demikian, masih banyak hotel yang mengklaim dirinya sebagai hotel syariah dengan label syariah, termasuk MJ Hotel Syariah belum mendapatkan sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan peneliti bersama Manajer Cabang MJ Hotel Syariah Kota Cirebon, diperoleh informasi bahwa hotel tersebut belum memiliki sertifikasi resmi dari MUI. Saat ini, MJ Hotel Syariah hanya mengantongi izin operasional dari perusahaan sebagai legalitas

⁸ Jidan Dzulfikar Hakim *et al.*, "Analisis Kualitas Pelayanan Hotel Berprinsip Syariah menurut Fatwa DSN MUI 108/2016", *Etour: Journal of Sharia Tourism and Hospitality* 1. no. 1 (2023): 10.

usaha perhotelan. Meskipun telah berada di bawah naungan sebuah perusahaan, pihak pengurus tidak menjelaskan secara rinci nama perusahaan yang memberikan izin operasional tersebut. Hal ini disebabkan karena MJ Hotel Syariah merupakan usaha keluarga besar yang dikelola secara internal.

Meskipun demikian, MJ Hotel Syariah sudah menyediakan fasilitas dan layanan yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti disediakannya perlengkapan ibadah seperti mukena dan sajadah di setiap kamar, serta adanya informasi waktu salat yang akurat. Selain itu, hotel syariah menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman dengan tidak menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, maupun perilaku asusila. MJ Hotel Syariah mewajibkan tamu menunjukkan identitas diri seperti KTP, SIM, Pasport, KITAS yang masih berlaku dan bahkan MJ Hotel Syariah menerapkan kebijakan khusus ketika menerima tamu pasangan suami istri yaitu dengan mewajibkan menunjukkan buku nikah secara fisik. Apabila tamu pasangan suami istri tidak membawa buku nikah secara fisik, maka dengan menunjukkan buku nikah online disebut sebagai kartu nikah digital atau Simkah Web.

Selain itu, MJ Hotel Syariah juga bersifat inklusif dan terbuka bagi siapa saja, baik individu maupun kelompok, dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan golongan, asalkan kegiatan yang dilakukan tidak melanggar hukum, tidak mengarah pada kerusakan, kemungkar, atau permusuhan, serta tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam manajemennya.⁹ Hal tersebut menambah nilai tersendiri bagi MJ Hotel yang berbasis syariah. Sehingga dengan pelayanan dan fasilitas yang sudah diberikan, maka MJ Hotel Syariah sudah hampir sepenuhnya menjalankan operasional hotel sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah.

⁹ Wawancara dengan Umar Abdul Jabar Diya Ulhaq, Manajer Cabang MJ Hotel Syariah Kota Cirebon, pada Hari Senin Tanggal 11 Juni 2025 Pukul 14.15 WIB.

Mengingat ditengah meningkatnya minat masyarakat terhadap pariwisata halal, keberadaan hotel syariah seperti MJ Hotel Syariah menjadi representasi nyata dari penerapan nilai-nilai syariah dalam industri jasa. Namun demikian, implementasi sistem pelayanan dan fasilitas yang sejalan dengan ketentuan syariah masih memerlukan pengkajian mendalam untuk menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016. Penelitian ini menjadi penting karena dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan prinsip syariah, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan standar pelayanan dan fasilitas hotel syariah yang lebih baik dan sesuai dengan tuntunan Islam.

Berdasarkan uraian di atas, MJ Hotel Syariah menjadi hal yang menarik untuk diteliti yaitu bagaimana sistem pelayanan dan fasilitas di MJ Motel Syariah tersebut, serta sejauh mana penerapan prinsip syariah yang diterapkan oleh pihak hotel mengenai pengaplikasian dalam hal pelayanan maupun fasilitasnya, apakah hanya sekedar menawarkan tren nama syariah atau memang benar-benar pelaksanaan operasionalnya sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Pelayanan dan Fasilitas MJ Hotel Syariah Kota Cirebon dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”**.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang, subbagian ini akan memaparkan secara sistematis identifikasi masalah, pembatasan masalah, serta perumusan masalah. Ketiga aspek tersebut disusun untuk memperjelas fokus kajian dan menentukan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara terarah dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. MJ Hotel Syariah Kota Cirebon belum memiliki sertifikasi resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai hotel berbasis syariah meskipun telah menerapkan sejumlah ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga standar kepatuhan terhadap prinsip syariah belum terverifikasi secara formal.
- b. Legalitas operasional hotel masih terbatas pada izin perusahaan, tanpa kejelasan struktur dan tanggung jawab lembaga yang menaungi aspek syariah dalam manajemen hotel.
- c. Belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyebabkan kurangnya kejelasan dalam pengawasan dan penerapan prinsip-prinsip syariah, karena MJ Hotel Syariah masih dikelola secara internal sebagai usaha keluarga.
- d. Masih terdapat kesenjangan antara klaim hotel berkonsep syariah dengan implementasi nyata di lapangan, sehingga perlu dilakukan analisis mendalam mengenai kesesuaian operasional hotel dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada MJ Hotel Syariah Kota Cirebon sebagai lokasi studi kasus
- b. Aspek yang dikaji difokuskan pada implementasi sistem pelayanan dan fasilitas yang diterapkan di MJ Hotel Syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Dimensi hukum syariah yang dianalisis terbatas pada kesesuaian antara praktik pelayanan dan fasilitas hotel dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tersebut, meliputi pelayanan tamu dan penyediaan fasilitas

- d. Tujuan penelitian tidak mencakup evaluasi seluruh kebijakan industri perhotelan, tetapi hanya menyoroti sejauh mana nilai-nilai syariah tercermin dalam sistem pelayanan dan fasilitas MJ Hotel Syariah.
- e. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif, berfokus pada pemahaman mendalam terhadap praktik, persepsi, dan hambatan dalam penerapan prinsip syariah di lingkungan hotel.

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih fokus, mendalam, dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Perumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka terdapat pertanyaan-pertanyaan yang muncul, pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan digunakan peneliti ketika melakukan pembahasan dalam penelitian yaitu:

- a. Bagaimana sistem pelayanan dan fasilitas di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon?
- b. Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan hukum syariah di MJ hotel Syariah Kota Cirebon?
- c. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016 terhadap sistem pelayanan dan fasilitas MJ Hotel Syariah Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang tersusun secara sistematis, bersifat objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem pelayanan dan fasilitas di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan hukum syariah di MJ hotel Syariah Kota Cirebon
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016 terhadap sistem pelayanan dan fasilitas MJ Hotel Syariah Kota Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan peneliti ini, diharapkan dapat memberikan banyak manfaat. Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu manfaat secara teoritis, dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang bisnis yang salah satunya dalam sektor perhotelan syariah baik bagi mahasiswa maupun untuk masyarakat luas pada umumnya, khususnya bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan dasar rujukan bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji fatwa-fatwa DSN-MUI, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pariwisata syariah dan industri perhotelan berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini memperkaya pemahaman peneliti tentang penerapan prinsip syariah dalam industri pariwisata, meningkatkan kemampuan analisis terhadap implementasi fatwa DSN-MUI, serta mengetahui terkait bagaimana sistem pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI pada MJ Hotel Syariah Kota Cirebon.
- 2) Hasil penelitian membuka peluang bagi peneliti untuk berkiprah sebagai konsultan bisnis syariah, mengembangkan usaha perhotelan syariah, serta menyusun panduan operasional sesuai ketentuan DSN-MUI.

b. Bagi lembaga pengelola MJ Hotel Syariah Kota Cirebon

- 1) Penelitian ini dapat menjadi alat evaluatif terhadap kesesuaian layanan dan fasilitas hotel dengan prinsip-prinsip syariah. Hasilnya bisa digunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pelayanan agar lebih sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/2016.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi cara untuk memperkuat citra sebagai lembaga yang konsisten dalam menerapkan nilai-nilai Islam, serta berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya wisatawan Muslim dengan mengetahui tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah.

c. Bagi pengunjung atau Penginap

- 1) Penelitian ini dapat berguna bagi pengunjung atau penginap sebagai sarana informasi dalam pengetahuan terkait sistem pelayanan dan fasilitas MJ Hotel Syariah dengan prinsip syariah, sehingga ketika pengunjung atau penginap berkunjung ke suatu tempat perhotelan sudah mampu memahami akan kegiatan pelayanan hotel secara syariah
- 2) Penelitian ini dapat berguna bagi pengunjung non-Muslim sebagai bentuk edukasi budaya dan nilai toleransi, karena memperkenalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berbasis etika, kebersihan, dan kenyamanan umum.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan mengenai literatur review dari hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta termasuk dalam karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan saat ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman Maliki dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas”. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa pengelolaan hotel syariah di Banyumas telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah sesuai Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/X/2016, seperti tidak menyediakan hiburan yang mengarah

pada maksiat dan menyediakan makanan halal serta fasilitas ibadah. Namun, masih terdapat kekurangan seperti belum tersedianya mushala di beberapa hotel, belum menggunakan lembaga keuangan syariah, serta belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sertifikasi Hotel syariah secara resmi. Dalam pelaksanaan sewa-menyewa kamar, hotel syariah Banyumas menerapkan proses verifikasi identitas tamu untuk memastikan pasangan yang menginap adalah suami istri sah. Akad sewa-menyewa (*ijarah*) dilakukan antara tamu (*musta'jir*) dan pihak hotel (*mu'jir*) melalui resepsionis, dengan bahasa yang lazim digunakan dalam pelayanan hotel. Meskipun belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah secara menyeluruh, akad *ijarah* yang dijalankan telah memenuhi rukun dan syarat sah menurut hukum Islam, sehingga dianggap sah.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, memanfaatkan sumber data primer dan sekunder, serta menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan Hotel Syariah berdasarkan prinsip *sharia compliance* dan akad *ijarah* menurut hukum Islam, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada sistem pelayanan dan fasilitas hotel syariah serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan perspektif prinsip syariah dan hukum Islam, sementara penelitian ini menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, yakni penelitian terdahulu dilakukan di Hotel Syariah Banyumas, sedangkan penelitian ini dilakukan di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah

¹⁰ Arif Rahman Maliki, *Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2021), 97-99.

Hotel Pekalongan)”. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa operasional Hotel Namira Syariah Pekalongan dapat ditinjau dari fasilitas serta sistem layanan yang disediakan, di mana pengelola berupaya menghindari berbagai hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti menerapkan proses seleksi ketat bagi tamu yang berpasangan namun bukan mahram. Namun, dalam hal penerapan prinsip hotel syariah, Namira Syariah belum sepenuhnya memenuhi standar syariah karena belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi jalannya operasional hotel. Selain itu, merujuk pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, hotel ini juga belum dapat diklasifikasikan sebagai usaha syariah secara resmi karena belum mengantongi sertifikasi syariah untuk operasional usahanya.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu membahas operasional dan penerapan prinsip hotel syariah di Namira Syariah Hotel Pekalongan, sedangkan penelitian ini meneliti sistem pelayanan dan fasilitas hotel syariah serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Fitrianiingsih dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Konsep Hotel Syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 (Hotel Grand Skuntum Syariah Kota Metro)”. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa praktik pengelolaan yang diterapkan oleh Hotel Grand Skuntum telah mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016, khususnya pada Bagian Kelima mengenai Ketentuan Hotel Syariah. Hotel ini tidak menyediakan sarana hiburan, akses terhadap konten pornografi,

¹¹ Wulandari, *Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 58.

maupun kegiatan yang bersifat asusila. Seluruh makanan dan minuman yang disajikan dijamin kehalalannya. Selain itu, hotel menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan sarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan ibadah, termasuk sarana bersuci. Para pegawai mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam dan hotel juga bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dalam operasional pelayanannya. Akan tetapi Hotel Grand Skuntum di Kota Metro belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berbasis prinsip syariah. Beberapa ketentuan pokok dari fatwa tersebut yang telah dilaksanakan meliputi larangan menerima tamu check-in yang bukan pasangan mahram, penyediaan sarana dan perlengkapan ibadah yang memadai, serta tidak adanya fasilitas hiburan yang dapat mengarah pada kemaksiatan. Namun demikian, hotel ini masih belum memiliki sertifikasi halal resmi dari MUI.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, teknik analisis data model Miles dan Huberman melalui reduksi, display dan verifikasi, serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keduanya juga menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian dan lokasi. Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan dan operasional hotel berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 dengan perspektif Ekonomi Islam dan dilakukan di Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Kota Metro. Sementara penelitian ini berfokus pada sistem pelayanan dan fasilitas hotel syariah serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah menurut fatwa Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, dengan lokasi penelitian di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon.

¹² Dwi Fitriyaningsih, *Implementasi Konsep Hotel Syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 (Hotel Grand Skuntum Syariah Kota Metro)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022), 78.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mega Andini dalam skripsi yang berjudul “Analisis Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah pada Hotel Syariah ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Hotel Nusantara Syariah di Bandar Lampung)”. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa pengelolaan Hotel Nusantara Syariah pada dasarnya masih serupa dengan sistem manajemen hotel konvensional, dengan upaya menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Namun, hotel ini belum dapat dikategorikan sebagai bisnis syariah secara resmi karena belum mengantongi sertifikat halal dari DSN-MUI. Ketiadaan sertifikasi tersebut menyebabkan tidak adanya lembaga yang bertugas mengawasi dan menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip syariah secara tepat dan konsisten. Implementasi prinsip-prinsip syariah di Hotel Nusantara Syariah pun belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hotel syariah, terutama dalam hal penerapan prinsip tauhid. Beberapa tamu bahkan menyatakan belum merasakan nuansa kesyariahan selama menginap di sana. Meskipun demikian, pihak hotel telah menunjukkan komitmen terhadap akad dan perjanjian yang dilakukan serta menjalankan praktik bisnis yang berlandaskan prinsip syariah.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu meneliti pengelolaan dan implementasi prinsip bisnis syariah di Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem pelayanan dan fasilitas hotel syariah serta kesesuaiannya berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon.

¹³ Mega Andini, *Analisis Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah pada Hotel Syariah ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Hotel Nusantara Syariah di Bandar Lampung)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 86.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Vissa Reiensefa T Wanita dan Muhammad Zainul Abidin dalam Jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Tasikmalaya (Studi Kasus di Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya)”. Dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya dapat dikaitkan dengan Q.S. An-Nahl ayat 89, yang mencerminkan kesesuaian prinsip-prinsip syariah dalam aspek manajerial hotel tersebut. Sementara itu, pelaksanaan akad sewa-menyewa (ijarah) kamar di Hotel Srikandi memiliki relevansi dengan Q.S. At-Talaq ayat 6, yang menunjukkan bahwa proses akad tersebut telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, akad sewa kamar di Hotel Srikandi dapat dinyatakan sah menurut hukum syariah.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu membahas gambaran umum dan prinsip-prinsip syariah di hotel dari perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian ini menelaah sistem pelayanan dan fasilitas hotel syariah serta kesesuaiannya menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016. Selain itu, lokasi penelitian berbeda, yaitu penelitian terdahulu dilakukan di Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya, sementara penelitian ini berlokasi di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Jidan Dzulfikar Hakim, dkk. dalam jurnal yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Hotel Berprinsip Syariah Menurut Fatwa DSN MUI 108/2016”. Dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Hotel Rizky Syariah dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan melakukan pemeriksaan tamu untuk memastikan bukan pasangan non-mahram. Hotel ini menyediakan fasilitas penunjang ibadah dan tidak

¹⁴ Vissa Reiensefa T Wanita dan Muhammad Zainul Abidin, “Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Tasikmalaya (Studi Kasus di Hotel Srikandi Kota Tasikmalaya)”, *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no.1 (September, 2024): 113.

menawarkan hiburan yang mengarah pada maksiat, seperti bar, karaoke, atau pijat. Transaksi dengan tamu dilakukan melalui akad ijarah (sewa-menyewa). Pelayanannya mencerminkan nilai-nilai syariah, seperti memuliakan tamu dan menyediakan layanan laundry khusus. Secara keseluruhan, operasional hotel telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, terutama dalam hal menjauhi unsur kesyirikan, kemaksiatan, dan perilaku asusila.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu membahas pelayanan berbasis prinsip syariah di Hotel Rizky Syariah Kabupaten Kuningan dan kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian ini meneliti sistem pelayanan dan fasilitas hotel syariah di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aman dan Salman Nasution dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Sistem Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa sistem pengelolaan dan pelayanan di Hotel Syariah Al'jayri Medan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah diterapkan dengan baik. Pengelolaan hotel ini mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, hingga pengawasan yang tersusun secara sistematis. Dalam aspek pelayanan, hotel ini mengimplementasikan nilai-nilai syariah, seperti mewajibkan karyawan dan karyawan mengunakan pakaian sopan yang menutup aurat, membiasakan pemberian salam kepada tamu, melakukan proses seleksi terhadap tamu yang datang sendiri maupun bersama pasangan, menyediakan informasi tentang masjid terdekat, serta menyediakan mushola yang bersih, nyaman, dan dilengkapi perlengkapan ibadah.¹⁶

¹⁵ Hakim et al., “Analisis Kualitas Pelayanan Hotel Berprinsip Syariah Menurut Fatwa DSN MUI 108/2016”, 15.

¹⁶ Nur Aman dan Salman Nasution, “Implementasi Sistem Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah”, *Jeksya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 01, no. 01 (2022): 104-105.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada ruang lingkup analisis dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif tertentu, sedangkan penelitian ini mengkaji sistem pelayanan dan fasilitas hotel syariah berdasarkan prinsip syariah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016. Selain itu, penelitian terdahulu dilakukan di Hotel Syariah Al'jayri Medan, sementara penelitian ini berlokasi di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Rukmana dalam skripsi yang berjudul “Manajemen Hotel Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Hotel Mira Syariah Kota Cirebon)”. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa manajemen pengelolaan Hotel Mira Syariah Kota Cirebon dijalankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah. Pengelolaan hotel mencakup operasional dan pelayanan, dengan penerapan sistem jaminan halal melalui sikap ramah tamah, pelayanan sesuai syariah, akad ijarah, serta produk halal dan bebas alkohol. Terdapat tiga aspek utama dalam sistem jaminan halal, yaitu produk yang sesuai prinsip syariah, pengelolaan, dan pelayanan seperti fasilitas ibadah serta pengelolaan karyawan. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian pada aspek makanan dan minuman yang belum sepenuhnya terjamin kehalalannya.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keduanya juga sama-sama menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu meneliti penerapan

¹⁷ Nurul Rukmana, *Manajemen Hotel Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Hotel Mira Syariah Kota Cirebon)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 73.

manajemen pengelolaan di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem pelayanan dan fasilitas hotel syariah di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaeli dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Kasus Hotel Bening Syariah Purwokerto)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Hotel Bening Syariah Purwokerto mengelola usahanya dengan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti pornografi, eksploitasi wanita, dan hal yang membangkitkan syahwat. Secara fasilitas dan operasional, hotel ini mirip dengan hotel konvensional, namun lebih diarahkan pada prinsip syariah. Meski begitu, hotel ini belum bisa dikategorikan sebagai hotel syariah secara legal karena belum memiliki sertifikasi syariah dan tidak memiliki dewan pengawas syariah. Selain itu, dari segi etika bisnis Islam, hotel ini sudah menerapkan beberapa nilai, meski belum sempurna. Kekurangannya terletak pada fasilitas musholla yang kecil tanpa sekat, penggunaan lembaga keuangan konvensional, dan belum adanya sertifikasi syariah. Adapun nilai-nilai etika Islam yang sudah diterapkan mencakup tauhid, adil, kehendak bebas, tanggung jawab, dan ihsan.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi, display, dan verifikasi. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya yang berfokus pada pelaksanaan pengelolaan dan penerapan etika bisnis Islam di Hotel Bening Syariah Purwokerto. Penelitian ini menitikberatkan pada sistem pelayanan dan

¹⁸ Nurlaeli, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Kasus Hotel Bening Syariah Purwokerto)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), 65-66.

fasilitas hotel syariah serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016, dengan lokasi penelitian di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Syariah pada Hotel Syariah Atiqa Pinrang”. Dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Hotel Syariah Atiqa Pinrang menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Penerapan ini tercermin dalam kebijakan hotel seperti larangan tamu non-muhrim menginap, penyediaan perlengkapan ibadah, kewajiban menutup aurat bagi karyawan, dan tidak menyediakan fasilitas yang bertentangan dengan syariat. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016. Meski demikian, masih terdapat kekurangan seperti kurangnya fasilitas musholla dan sikap tidak sopan dari sebagian karyawan. Secara keseluruhan, hotel menunjukkan komitmen terhadap prinsip pariwisata halal di Kabupaten Pinrang.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Hotel Syariah Atiqa Pinrang.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan di atas menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan Implementasi Sistem Pelayanan dan Fasilitas MJ Hotel Syariah Kota Cirebon dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah ini murni diteliti oleh Peneliti.

¹⁹ Nur Azizah et al., “Analisis Penerapan Prinsip Syariah pada Hotel Syariah Atiqa Pinrang”, *SHI`AR: Sharia Tourism dResearch* 01, no. 01 (2022):14-15.

F. Kerangka Pemikiran

Mengutip buku Metode Penelitian Kuantitatif oleh Dominikus Dolet Unaradjan, kerangka berpikir merupakan landasan konseptual yang menggabungkan teori, data hasil observasi, dan studi pustaka sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian. Dalam kerangka berpikir, setiap variabel dijabarkan secara rinci dan dikaitkan dengan isu yang diteliti, sehingga mampu memberikan arah dalam mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kerangka ini dapat divisualisasikan dalam bentuk bagan yang menggambarkan alur pemikiran peneliti serta hubungan antara variabel yang diteliti. Bagan ini juga dikenal sebagai paradigma atau model penelitian.²⁰

Dalam ajaran Islam, pariwisata tidak hanya dipandang sebagai kegiatan rekreasi semata, melainkan juga sebagai sarana edukasi dan penguatan nilai-nilai keislaman, selama dilaksanakan dalam koridor syariah. Oleh karena itu, penyelenggaraan pariwisata bagi umat Islam, termasuk layanan perhotelan, harus menjamin pelaksanaan aktivitas yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hotel syariah sebagai bagian dari industri pariwisata Islam dituntut untuk menyediakan sistem pelayanan dan fasilitas yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti kesucian, ketertiban, kenyamanan, serta menjauhi hal-hal yang dilarang dalam syariat seperti khalwat, pornografi, minuman keras, dan sebagainya.

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya tren hotel berkonsep syariah di Indonesia, termasuk di Kota Cirebon, namun belum seluruhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah secara utuh sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. MJ Hotel Syariah Kota Cirebon menjadi salah satu contoh menarik karena mengusung konsep syariah, namun belum memiliki sertifikasi resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana

²⁰ Addini Zahra Syahputri et al., “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif”, *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 1.

penerapan sistem pelayanan dan fasilitas di hotel tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai dasar normatif dalam menilai dan menganalisis kesesuaian sistem pelayanan dan fasilitas di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini mengatur standar penyelenggaraan pariwisata termasuk hotel, mulai dari manajemen hotel, ketentuan pelayanan tamu, kriteria fasilitas, hingga tanggung jawab sosial dan spiritual hotel terhadap lingkungan dan Masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, keberadaan hotel syariah harus mencerminkan prinsip halal dan thayyib dalam segala bentuk aktivitas dan pelayanannya. Isi dalam Fatwa ini menjelaskan bahwa hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila, Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI, menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah, hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.²¹

Dalam konteks ini, MJ Hotel Syariah Kota Cirebon menjadi objek kajian untuk menelaah sejauh mana prinsip-prinsip dalam fatwa tersebut diterapkan dalam praktik pelayanan dan penyediaan fasilitasnya. Secara konseptual, penelitian ini dibangun atas tiga fokus utama yang saling berkaitan. Pertama, kajian mengenai sistem pelayanan dan fasilitas hotel syariah, yang meliputi bentuk pelayanan seperti sistem reservasi, *front office*, *housekeeping*, serta

²¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.

layanan makanan dan minuman, juga fasilitas yang disediakan seperti kamar, mushala, dan sarana rekreasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana unsur-unsur tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah dalam praktiknya. Kedua, pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan hukum syariah di hotel syariah, yang mencakup faktor internal seperti manajemen, sumber daya manusia, dan kesadaran religius karyawan, serta faktor eksternal seperti regulasi, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan tingkat pemahaman konsumen terhadap prinsip syariah. Ketiga, tinjauan terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016, di mana dilakukan analisis perbandingan antara ketentuan dalam fatwa dengan praktik nyata di MJ Hotel Syariah untuk menilai kesesuaian implementasi sistem pelayanan dan fasilitasnya, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar sejalan sepenuhnya dengan prinsip-prinsip syariah

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, hubungan antara permasalahan penelitian, dasar teori, dan arah analisis dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran berikut. Skema ini menunjukkan keterkaitan logis antara realitas empiris MJ Hotel Syariah Kota Cirebon dengan norma-norma syariah yang menjadi standar ideal sebagaimana termuat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016. Berdasarkan pada uraian di atas, untuk lebih jelasnya maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu.²² Adapun metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon yang terletak di Jalan Kandang Perahu Nomor 8, Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45135. Alasan tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa perhotelan berbasis syariah, yang sesuai dengan fokus objek penelitian.

²² Hernawaty Manalu et al, *Metode Penelitian Ekonomi Konsep, Metode, dan Implementasi* (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2024), 63.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menguraikan suatu fenomena secara mendalam dengan cara mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan data yang tidak berbentuk angka. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pemahaman terhadap konteks sosial, pengalaman pribadi, serta makna yang terkandung dalam fenomena yang sedang dikaji.²³ Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, atau perilaku yang dapat diamati. Metode ini menekankan pemahaman mendalam terhadap suatu masalah tanpa menggunakan prosedur statistik, sehingga data disajikan dalam bentuk narasi, bukan angka.²⁴

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan dan juga menganalisis fenomena Implementasi Sistem Pelayanan dan Fasilitas MJ Hotel Syariah Kota Cirebon dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang sistem pelayanan dan fasilitas di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*), yaitu metode kualitatif yang menelaah situasi dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini bertujuan mengamati secara mendalam latar belakang, kondisi, dan situasi suatu peristiwa. Prosedur utamanya melibatkan teknik *purposeful sampling* (untuk memilih kasus yang dianggap penting), yang kemudian dianalisis secara menyeluruh melalui deskripsi rinci mengenai pola-pola, konteks, dan lingkungan tempat kasus tersebut berlangsung.²⁵

²³ Fadli, M. R., "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.

²⁴ Arditya Prayogi et al., "Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Suatu Telaah", *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 1, no. 2 (2024): 31.

²⁵ Rizal Safarudin et al., "Penelitian Kualitatif", *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 7.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis Implementasi Sistem Pelayanan dan Fasilitas MJ Hotel Syariah Kota Cirebon dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian tersebut dilakukan secara langsung di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon dan mewawancarai langsung karyawan di Hotel yang terlibat, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang efektif dan lengkap terkait dengan permasalahan dalam penelitian tersebut.

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian non-doktrinal yang dilakukan secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dan diolah menggunakan teknik analisis tertentu, kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi nyata hukum sebagaimana terjadi dalam kehidupan sosial. Istilah “empiris” di sini berarti kebenaran yang dapat dibuktikan secara nyata, bukan bersifat metafisis atau hanya berdasarkan pemikiran filosofis. Karena itu, penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah hukum secara normatif (*law in book*), tetapi juga melihat penerapannya dalam masyarakat (*law in action*).²⁶

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah diimplementasikan dalam sistem pelayanan dan fasilitas MJ Hotel Syariah Kota Cirebon, bukan hanya sebagai norma hukum tertulis, tetapi sebagai nilai yang hidup dan dijalankan dalam praktik perhotelan syariah di masyarakat.

²⁶ Yati Nurhayati et al., “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): 13.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data merupakan komponen penting dalam menyusun desain penelitian yang sistematis dan akurat.²⁷ Dalam penelitian, data berperan penting sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan. Data merupakan informasi yang menggambarkan suatu kondisi atau fenomena, baik berupa angka, teks, gambar, maupun perilaku. Data diperoleh melalui metode seperti observasi, wawancara, eksperimen, dokumentasi, atau kuesioner, dan digunakan untuk merumuskan serta membuktikan hipotesis agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dalam sebuah penelitian bukan sekadar pelengkap, melainkan merupakan komponen utama yang menentukan kualitas hasil, sehingga pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajiannya harus dilakukan secara sistematis dan ilmiah.²⁸ Sumber data pada penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket. Wawancara dilakukan dengan menanyakan pertanyaan langsung kepada responden, sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas yang relevan dengan penelitian.²⁹

Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada saat mengunjungi MJ Hotel Syariah Kota Cirebon. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah informasi yang di peroleh secara penuh melalui wawancara langsung

²⁷ Nurul Melani Haifa et al., "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan", *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan Bahasa* 2, no. 2 (2025): 256.

²⁸ Haifa et al., "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan", 263.

²⁹ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 112.

dengan kepala pengurus cabang MJ Hotel Syariah Kota Cirebon, wawancara dengan HRD (Human Resource Development) MJ Hotel Syariah Kota Cirebon, serta wawancara dengan tamu MJ Hotel Syariah Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak ketiga atau sumber yang sudah ada, seperti dokumen, literatur, publikasi pemerintah, dan situs web. Penggunaan data ini dapat menghemat waktu dan biaya, namun tetap perlu diverifikasi agar sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data sekunder umumnya dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelusuri buku, jurnal, serta sumber daring yang relevan.³⁰

Dalam hal ini penulis mengambil dari literatur berupa fatwa DSN-MUI, jurnal, skripsi, internet dan buku-buku dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data untuk menjawab suatu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Tujuan dari teknik pengumpulan data ini adalah untuk meminimalisir adanya masalah atau hambatan dalam penelitian, oleh karenanya dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus tepat.³¹ Dalam sebuah penelitian, tahap pengumpulan data memegang peranan penting karena setiap objek yang diteliti dikelola pada bagian ini.³²

Agar diperoleh sesuai data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan maka data yang dapat diperoleh melalui:

³⁰ Sulung dan Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", 113.

³¹ Agustini et al., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023), 85-86.

³² M. Julkarnain dan Rizki Ananda, K, "Sistem Informasi Pengolahan Data Ternak Unit Pelaksana Teknis Produksi dan Kesehatan Hewan Berbasis Web", *Jurnal Informatika, Teknologi dan Sains* 2, no, 1 (2020): 32.

a. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung partisipan serta situasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, observasi bisa dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang secara khusus untuk penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat menyaksikan secara langsung interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang berhubungan dengan fenomena yang sedang dikaji.³³

Dalam hal ini, penulis melakukan observasi langsung terhadap sistem pelayanan dan fasilitas di MJ Hotel Syariah, sehingga peneliti mampu mengamati secara langsung berbagai aktivitas yang berlangsung serta melibatkan diri secara aktif dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden (narasumber).³⁴ Dalam penelitian kualitatif, wawancara bertujuan menggali pemahaman secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan pendekatan terstruktur, semi-terstruktur, atau bebas (tidak terstruktur), bergantung pada tingkat kerangka wawancara telah dirancang sebelumnya.³⁵

Metode wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data primer. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan Manajer cabang MJ Hotel Syariah Kota Cirebon, *Housekeeping* MJ Hotel Syariah Kota Cirebon, Resepsionis MJ Hotel Syariah Kota Cirebon, serta

³³ Ardiansyah et al., "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", 4.

³⁴ Yasri Rifa'I, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset", *Cendekia Inovatif dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 33.

³⁵ Ardiansyah et al., "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", 4.

wawancara dengan *Security* MJ Hotel Syariah Kota Cirebon untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait implementasi sistem pelayanan dan fasilitas MJ Hotel Syariah. Data yang diperoleh dari wawancara ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan sistem pelayanan dan fasilitas MJ Hotel Syariah dengan pedoman yang ditetapkan dalam fatwa tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui bahan tertulis seperti dokumen, arsip, dan catatan yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumen yang dimanfaatkan bisa berupa laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Teknik ini memberikan gambaran mengenai latar belakang historis, kebijakan, peristiwa, maupun perkembangan yang relevan dengan fenomena yang sedang dikaji.³⁶

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai metode untuk memperoleh data yang relevan dari berbagai sumber tertulis. Dokumentasi ini meliputi pengumpulan data sekunder. Selain itu, dokumen Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 juga menjadi acuan utama dalam menganalisis kesesuaian antara praktik pelayanan dan fasilitas hotel dengan pedoman pariwisata syariah. Melalui dokumentasi ini, peneliti dapat membandingkan secara langsung antara ketentuan fatwa dengan praktik aktual yang diterapkan oleh pihak hotel, sehingga dapat diperoleh gambaran objektif mengenai sejauh mana MJ Hotel Syariah telah memenuhi standar pariwisata syariah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

5. Teknik Analisis Data

Data merupakan fondasi utama yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena kualitas dan ketepatannya berpengaruh langsung terhadap validitas serta akurasi temuan yang dihasilkan. Oleh karena itu, proses pengumpulan serta analisis data harus dilakukan secara hati-hati untuk

³⁶ Ardiansyah et al., "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", 4.

menghasilkan penelitian yang bernilai serta mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan atau penyelesaian masalah.³⁷

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk mengolah dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi secara sistematis. Proses ini mencakup pengorganisasian data ke dalam kategori tertentu, pemecahan ke dalam unit-unit informasi, penyusunan pola, penentuan aspek penting yang akan ditelaah, hingga penarikan kesimpulan yang dapat dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain.³⁸

Sementara itu, Miles menyatakan bahwa terdapat dua hal penting dalam analisis data lapangan. Pertama, data yang dianalisis umumnya berbentuk kata-kata, bukan angka. Kedua, proses analisis mencakup tiga tahapan utama yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Lebih lanjut, Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tidak ditemukan lagi informasi baru, atau data telah dianggap jenuh.³⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya sugiyono yaitu terdapat beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses berpikir yang mendalam dan tajam, membutuhkan kecerdasan serta wawasan yang luas dan mendalam. Ketika data yang diperoleh di lapangan jumlahnya sangat banyak, maka perlu dicatat dengan cermat dan terperinci, lalu dianalisis melalui proses reduksi. Mereduksi data berarti menyederhanakan, merangkum, dan memilih informasi yang paling penting serta memusatkan perhatian pada hal-hal utama, dengan tujuan menemukan tema dan pola dari data tersebut.⁴⁰

³⁷ Undari dan Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", 111.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 244.

³⁹ Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam", *An-nuur: Journal of Islamic Studies* 13, no. 2 (2023): 4.

⁴⁰ Safarudin et al, "Penelitian Kualitatif", 13.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data relevan terkait implementasi sistem pelayanan dan fasilitas MJ Hotel Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016. Proses ini menyusutkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar diperoleh informasi inti yang bermakna serta mendukung analisis dan pemahaman terhadap fokus penelitian.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alir (*flowchart*), atau bentuk visual lainnya yang memudahkan pemahaman atas data yang telah dianalisis.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi ditampilkan dalam bentuk kutipan, tabel ringkasan, dan uraian tematik secara naratif deskriptif. Penyajian ini bertujuan memberikan gambaran jelas tentang fenomena yang diteliti serta mempermudah identifikasi pola penting sebagai dasar penarikan kesimpulan.

c. Verifikasi atau Kesimpulan

Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau melakukan verifikasi. Penarikan Kesimpulan awal yang ditarik dari data bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan proses verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didasarkan pada data yang valid dan dapat dipercaya.⁴² Verifikasi dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis mendalam terhadap data yang telah direduksi dan disajikan. Peneliti memastikan validitas temuan melalui triangulasi sumber dan studi pustaka, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat deskriptif, reflektif, dan argumentatif sesuai dengan tujuan penelitian.

⁴¹ Safarudin et al, "Penelitian Kualitatif", 13.

⁴² Safarudin et al, "Penelitian Kualitatif", 13.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Dalam Proposal Skripsi dengan judul “Implementasi Sistem Pelayanan dan Fasilitas MJ Hotel Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini akan menguraikan hal-hal yang terkait dengan penelitian secara garis besar, yang berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta perumusan masalah. Disusul dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang terdiri bagi peneliti, bagi tempat penelitian serta bagi tamu ditempat penelitian. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan rencana waktu penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS: SISTEM PELAYANAN DAN FASILITAS HOTEL SYARIAH. Bab ini akan menyajikan landasan teori yang memuat uraian mendalam mengenai berbagai konsep yang menjadi fokus penelitian. Pembahasan diawali dengan teori tentang hotel, meliputi pengertian hotel, hotel syariah, klasifikasi hotel, serta perbedaan antara hotel konvensional dan hotel syariah. Selanjutnya, akan dijelaskan teori mengenai pelayanan dan fasilitas di hotel, yang mencakup pengertian pelayanan, bentuk pelayanan umum di hotel, serta terkait fasilitas pada hotel. Bab ini juga membahas regulasi terkait penyelenggaraan hotel syariah di Indonesia berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Pembahasan meliputi profil DSN-MUI yang

mencakup sejarah, pengertian, fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta penjelasan mengenai fatwa MUI dan eksistensi fatwa DSN-MUI dalam praktik kepariwisataan syariah. Bab ini ditutup dengan uraian mengenai isi Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tersebut sebagai dasar hukum penyelenggaraan hotel syariah di Indonesia.

BAB III: DESKRIPSI UMUM MJ HOTEL SYARIAH KOTA CIREBON. Bab ini akan menggambarkan tentang profil lokasi penelitian mulai dari sejarah MJ Hotel Syariah Kota Cirebon, letak MJ Hotel Syariah Kota Cirebon, visi dan misi MJ Hotel Syariah Kota Cirebon, struktur organisasi MJ Hotel Syariah Kota Cirebon, serta Peraturan dan Tata Tertib Penginapan MJ Hotel Syariah Kota Cirebon

BAB IV: IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN DAN FASILITAS MJ HOTEL SYARIAH KOTA CIREBON yakni bab yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Sistem Pelayanan dan Fasilitas MJ Hotel Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fokus pembahasan mencakup sistem pelayanan dan fasilitas di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan hukum syariah di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon, serta tinjauan dari Fatwa DSN-MUI terhadap sistem pelayanan dan fasilitas di MJ Hotel Syariah Kota Cirebon.

BAB V: PENUTUP yakni bab yang merupakan bagian penutup dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang diberikan terkait permasalahan yang diteliti, berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan.